

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018

Syamsul Asmedi¹, Rosdiana Komalasari²

Universitas Pamulang^{1,2}

[*asmedie2017@gmail.com¹*](mailto:asmedie2017@gmail.com)

[*rosdiana.ks@gmail.com²*](mailto:rosdiana.ks@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax socialization, understanding of tax regulations, and tax rates on tax compliance of MSME taxpayers. The research method used is quantitative. The data used uses primary data taken from survey methods with data collection questionnaires through links with MSME taxpayer respondents. Questionnaires that can be processed amount to 80 questionnaires and samples using purposive sampling method. The statistical method used to test the hypothesis is multiple regression analysis. The results of the study simultaneously show that the variables of tax socialization, understanding of tax regulations, and tax rates have a significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers. Partially it affects that the tax socialization variable does not have a significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers. The variable understanding of tax regulations has no significant effect on the tax compliance of MSME taxpayers. And the results of tax rates have a significant effect on MSME taxpayer tax compliance.

Keywords: *tax socialization, understanding of tax regulations, tax rates, tax compliance of msme taxpayers*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan usaha untuk menambah penerimaan negara, dengan tujuan dapat membiayai pembangunan nasional. Salah satu sasaran penerimaan negara yaitu pajak yang dipungut kepada masyarakat. Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Dari pengertian tersebut pajak merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau keluarga. UMKM sangat mempengaruhi perekonomian, karena dapat menyerap jumlah pengangguran yang

sangat tinggi dan memberikan kontribusi tinggi terhadap Prodk Domestik Bruto (PDB).

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan bebrapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktornya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

(Rafika, 2018) pada tanggal 22-23 Juni 2018 Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di hadapan ribuan pelaku UMKM di Surabaya dan Bali. Adapun tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM yang baru tertuang dalam PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No.46 Tahun 2013 dengan Tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari RP.4,8 miliar dalam setahun.

Pengaplikasian PP No. 23 Th. 2018 telah dirasakan oleh para pelaku UMKM. Menurut pelaku UMKM mereka senang akan kehadiran PP No. 23 Th. 2018 mengenai penurunan tarif pajak 50% namun beberapa pelaku UMKM menjelaskan bahwa mereka masih belum memahami bagaimana teknis dari PP tersebut serta sistem pemotongannya (Sudiarta, 2018). Penelitian oleh (Angesti et al., 2018) mengindikasikan Presepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Pemberlakuan PP No. 23 Th. 2018 berdampak positif kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian (Jonathan, 2019) memaparkan presepsi PP No. 23 Th. 2018 memberi dampak negatif kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada serta adanya research

gap dari peneliti satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam kepatuhan membayar pajak. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap Perubahan Tarif Pajak.

KAJIAN LITERATUR

Penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada dasar-dasar ilmu yang menjadi pondasi dan landasan teori. Teori yang menjadi landasan ilmu dan dijadikan sebagai pertimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Theory of Planned Behaviour

Maxuel & Primastiwi (2021) menjelaskan bahwa secara berurutan, behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif ataupun negatif, normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived social pressure) atau norma subyektif (subjective norm) dan control beliefs menghasilkan perceived behavioral control. Pada penelitian ini, normative belief berkaitan dengan sosialisasi pajak, karena harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan untuk memenuhi harapan tersebut, harapan normatif orang lain tersebut bisa berupa penyuluhan perpajakan agar taat membayar pajak sehingga individu akan berperilaku

atas harapan orang lain dengan taat dalam membayar pajak.

Teori Atribusi

Menurut Rahmawati dkk. (2022) Teori atribusi menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan penyebab internal yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak adalah salah satu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan suka rela. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan. Hal itu disebabkan sikap atas persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 dan kemampuan pemahaman perpajakan berdasarkan sifat maupun usaha dari wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu sosialisasi perpajakan, hal itu disebabkan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sosialisasi dengan konsep tertulis layaknya pamphlet, iklan serta website merupakan cara yang sangat tepat guna membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (astini & Setiawan, 2022).

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Hura & Kakisina (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selaras dengan penelitian Maxuel & Primastiwi (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian ini dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang diperoleh sebagai berikut:

H1: Diduga sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan atas PP No.23 Tahun 2018

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak

terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Fitria & Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selaras dengan penelitian Manupulu & Ripulu (2020) membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian ini dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang diperoleh sebagai berikut:

H2: Diduga pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan atas PP No.23 Tahun 2018

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Tarif pajak UMKM selaras akan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sejumlah 0,5% dari penerimaan pendapatan dimana peredaran bruto pada setahun di

bawah 4,8 Miliar. Sedangkan tarif yang sebelumnya adalah sebesar stau persen. Dengan terdapatnya pengurangan tarif itu sehingga wajib pajak anak lebih taat dalam memenuhi perpajakan.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian Arta & Alfasadun (2022) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selaras dengan penelitian Cahyani & Novaria (2029) membuktikan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian ini dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang diperoleh sebagai berikut:

H3: Diduga Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan atas PP No.23 Tahun 2018

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut Rahmawati dkk. (2022) Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana terpenuhinya kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan dilaporkan sesuai dengan semestinya, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan besarnya pajak terutang dibayarkan tepat waktu. Menurut

Hura & Kakisina (2022) Sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Menurut Meidiyustiani dkk. (2022) Pemahaman perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Manubulu & Rupilu (2020) Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan kepatuhan wajib pajak akan ketentuan perpajakan karena besarnya tarif pajak yang dikenakan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan, oleh karena itu besar tarif pajak harus dicantumkan dalam undang-undang perpajakan. Menurut hasil penelitian ini dengan dilandaskan teori yang ada, maka hipotesis yang diperoleh sebagai berikut:

H4: Diduga sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan atas PP No.23 Tahun 2018 ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data

yang terdapat pada penelitian ini, kemudian hasil analisis tersebut diwujudkan menjadi kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, sebanyak 80 orang Wajib Pajak pelaku usaha UMKM di Wilayah Karang Tengah Tangerang menjadi sampel yang digunakan pada penelitian ini. Sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah variabel yang digunakan di dalam penelitian ini. Variabel independen pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda.

dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan :

Y :Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM

a : Kostanta

β_1 .. β_2 .. β_3 : Kofesien regresi terhadap dugaan

X1 : Sosialisasi Perpajakan

X2 : Pemahaman Peraturan Perpajakan

X3 : Tarif Pajak

e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner dengan menggunakan *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 23, yang berdasarkan tingkat kepercayaan atau *degree of freedom* ($df = n - k$). Sehingga $df = 80 - 4 = 76$ dan tingkat signifikansi = 5%. Sehingga diperoleh rtabel sebesar 0.222. Dengan cara membandingkan *output correctec item-total* dengan rtabel.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pernyataan dalam suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*. Data kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,7.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,70015101
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,216
	Positive	,162
	Negative	-,216
Test Statistic		,216
Asymp. Sig. (2-tailed)		,238 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Penelitian menguji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Berdasarkan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* didapatkan hasil nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,238 lebih besar dari signifikansi sebesar 0,05, sehingga model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.2

Hasil Uji Multikolinieritas


Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,242	,809		
Sosialisasi Perpajakan	1,704	,093	,645	1,650
Pemahaman Peraturan Perpajakan	-,974	,333	,179	5,310
Tarif Pajak	2,442	,017	,147	6,320

Uji Multikolinieritas sudah dipenuhi yakni nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 10 yaitu nilai *tolerance* Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,645 > 0,10 atau VIF 1,650 < 10, Pemahaman Peraturan Perpajakan yaitu nilai *tolerance* sebesar 0,179 > 0,10 atau VIF 5,310 < 10, dan Tarif Pajak yaitu nilai *tolerance* sebesar 0,147 > 0,10 atau VIF 6,320 < 10 Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedasitas



Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Regresi Linier Berganda

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
B	Std. Error	Beta		
-,711	2,935		-,242	,809
,290	,170	,286	1,704	,093
-,234	,240	-,218	-,974	,333
,932	,382	,754	2,442	,017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -0,711 + 0,290 \text{ (Sosialisasi Perpajakan)} - 0,234 \text{ (Pemahaman Peraturan Perpajakan)} + 0,932 \text{ (Tarif Pajak)}$$

Uji Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,675	3,772

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari *output* diketahui nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,829. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang sangat kuat antara Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,675	3,772

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan output diatas di dapatkan nilai Adjust R Square sebesar 0,675 atau 67,5% pengaruh dari sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak. dan selebihnya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-,242	,809
	Sosialisasi Perpajakan	1,704	,093
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-,974	,333
	Tarif Pajak	2,442	,017

Berdasarkan hasil di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,704 > 1,665) dan taraf signifikansi (0,093 > 0,05) dengan demikian maka hipotesis Ha1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sosialisasi Perpajakan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y).
2. Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-0,974 < 1,665) dan taraf signifikansi (0,333 > 0,05) dengan demikian maka hipotesis Ha2 ditolak dan

dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y).

3. Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,442 > 1,665) dan taraf signifikansi (0,017 < 0,05) dengan demikian maka hipotesis Ha3 dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tarif Pajak (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y).

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2377,789	3	792,596	55,693	,000 ^b
	Residual	1081,598	76	14,232		
	Total	3459,387	79			

Output uji statistik F diatas diketahui bahwa nilai nilai F_{hitung} sebesar 55,693 dengan nilai signifikansi 0,000. Df (n_1) = (k-1) = 4-1 = 3 dan df (n_2) = n-k = 80 - 4 = 76, hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,49 (lihat lampiran). Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (55,693 > 2,49) dan nilai signifikansinya (0,000 < 0,05) dengan demikian maka hipotesis H4 diterima dan dapat

disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2) dan Tarif Pajak (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,704 > 1,665$) dan taraf signifikansi ($0,093 > 0,05$) dengan demikian maka hipotesis H_{a1} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Sosialisasi Perpajakan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Afeni Maxuel & Anita Primastiwi (2021) Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat tidak memiliki pengaruh terhadap patuh atau tidaknya seseorang terhadap pajak. Sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena sering diadakannya sosialisasi, namun kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih berpengaruh.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-0,974 < 1,665$) dan taraf signifikansi ($0,333 > 0,05$) dengan demikian maka hipotesis H_{a2} ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Rizki dan Khoirina Farina (2022) pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM. Karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pajak dan juga kurangnya kemauan untuk mengetahui bagaimana aturan dalam perpajakan, masyarakat masih belum tergerak untuk ikut andil dalam pembayaran pajak dan pembangunan negara. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan pengujian 2 sisi signifikansi = 0,05 (lihat lampiran) hasil diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,665 (lihat lampiran). Jadi $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,442 > 1,665$) dan taraf signifikansi ($0,017 < 0,05$) dengan demikian maka hipotesis H_{a3} diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial Tarif Pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM (Y). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Menurut Merry Intan Permata dan Fatmawati Zahroh (2022) Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM. Semakin menimbulkan manfaat yang baik maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melakukan kewajibannya membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat bila tarifnya rendah. Dengan adanya pengurangan tarif itu sehingga wajib pajak akan lebih taat dalam memenuhi perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari uji ANOVA (*Analysys of Varians*) atau uji statistik F, maka diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 55,693 dengan nilai signifikansi 0,000. Df (n_1) = $(k-1) = 4-1 = 3$ dan $df (n_2) = n-k = 80 - 4 = 76$, hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,49 (lihat lampiras). Jadi $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($55,693 > 2,49$) dan nilai signifikansinya ($0,000 < 0,05$) dengan demikian maka hipotesis H_{a4} diterima dan hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2) dan Tarif Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis dalam pengujian hipotesis dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan tTarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Saran

Berdasarkan uraian keterbatasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang tidak ada dalam penelitian ini.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi bagi wajib pajak badan mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak.
3. Dirjen pajak perlu mensosialisasikan membayar pajak bagi bangsa dan Negara ketentuan, sistem pengalokasian, sasaran, manfaat dan pos-pos penting yang didanai bersumber dari pajak agar masyarakat lebih mengerti dan teredukasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu dan tidak mengemplant kewajiban perpajakan karena hal tersebut termasuk dalam tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2018), Dari PP46/2013 hingga PP 23/2018 <http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-23>
- Amalia, S. (2018). Dari PP 46/2013 Hingga PP 23/2018. Working Paper. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- Arta, L. D., & Alfasadun. (2022). "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati". *Fair Value: Jurnal Ilmiah*

Akuntansi dan Keuangan. Vol. 4, No. 12, ISSN: 2622-2205.

- Asmedi, S. & Wulandari, R. (2021). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Beban Pajak Tanggungan Dan Tax Planning Terhadap Manajemen Laba". *Perwira Jurnal of Economics and Business (PJEB)*. Vol. 1, No. 2, ISSN : 2775-572X.

Badan Pusat Statistik. (2011). Tersedia pada <http://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2016). Tersedia pada <http://www.bps.go.id>

[Cahyani, L. P. G. & Noviari, N. \(2019\). "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 26, No. 3, ISSN: 1885-1911.](#)

Dewi, L. P. S. K., & Lely, N. K. A. M. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22 No. 2, hal. 1626-1655

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>. Diakses 5 September 2018.

Farida, A., & Irawati, W. (2023). "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Keadilam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Dimeditasi Kualitas Pelayanan". *R Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 2, ISSN : 2723-6501

Fikri, A. (2018). Penerimaan Pajak 2017 Mencapai Rp. 1.151 Triliun. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/01/05/p22ntk383->

- penerimaan-pajak-2017-mencapai-rp-11511-triliun. Diakses 5 September 2018.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Econbank: Journal of Economics and Banking*. Vol. 1, No. 1, ISSN: 2685-3698.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hura, A. & Kakisina, S. M. (2022). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*. Vol. 1, No. 1, ISSN: 2829-8462.
- Khodijah dkk. (2021). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. Vol. 4, No. 2, ISSN : 2615-7896
- Kompas.com-28/06/2013,07:26WIB, Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2013/06/28/0726280/Pajak.UKM.Nasib.55.Juta.U.saha) dengan judul, "Pajak UKM,Nasib 55 Juta Usaha"
- <https://money.kompas.com/read/2013/06/28/0726280/Pajak.UKM.Nasib.55.Juta.U.saha>. Penulis : Erlangga Djumena
- Manubulu, H. P., & Rupilu, Y. (2020). "Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *EkoPem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 5, No. 6, ISSN: 2503-3093.
- Maxuel, A. & Primastiwi, A. (2021). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce". *JRMB*. Vol. 16, No. 1.
- Meidiyustiani, R., Qodariah. & Sari, S. (2022). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *Jurnal Bina Akuntansi*. Vol. 9, No. 2.
- Nadiani, P. U. P., & Setiawan, E. P. (2019). "Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM". *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 28, No. 2, ISSN: 1550 - 1579.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4, No. 12, ISSN: 2622-2205.
- Raharjo, N. K., Majidah., & Kurnia. (2020). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 7, ISSN: 2337-3067.
- Rahayu, E., & Irawati, W. (2022). "Pengaruh Tarif Pajak, Kebijakan Dividen, Risiko Bisnis Terhadap Harga Saham". *Yudishtira Journal : Indonesia Journal of Finance and Strategy Inside*. Vol. 2, No. 2, ISSN: 2777-0540.
- Rahmawati, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Menengah Di Masa Pandemi". *INOVASI: Jurnal*

Ekonomi, Keuangan dan Manajemen.
Vol. 18, No. 2, ISSN: 0216-7786.

Rizki, M., & Farina, K. (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pasar Tohaga Cibinong”. *Trilogi Accounting and Business Research*. Vol. 3, No. 2.

Sagita dkk (2022). “Analisis Penerapan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Prosedur Pemindahbukuan”. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5, No. 4, ISSN : 2622-2205.

Sari, R. (2018). “Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suwiknyo, E. (2018). PPh 0,5% Resmi Berlaku, Kontribusi Pajak UMKM Diyakini Sangat Signifikan. Working Paper diakses 22 Juni 2018 <https://finansial.bisnis.com/read/20180622/10/808509/pph/05/>. 2018

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol. 32, No. 10, ISSN: 2931-2943.

<https://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/menkop-usaha-kecil-bertambah-26-jutatahun/50596>

www.depkop.go.id, Kementerian UMKM. Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2010 – 2011. diakses dari www.depkop.go.id pada tanggal 24 Juni 2015.